



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga, Bandung 40012, Kotak Pos 1234, Telepon (022) 2013789, Fax. (022) 2013889

Homepage : www.polban.ac.id Email : polban@polban.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 2718/PL1/KP/2014
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Politeknik Negeri Bandung, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, memerlukan dukungan Tenaga Kependidikan yang berperilaku profesional dan terpercaya;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, dan kepribadian Tenaga Kependidikan yang profesional dan terpercaya sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menerbitkan keputusan.
- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Bandung;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71060/A4.2/KP/2010 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


Memperhatikan: Risalah Rapat Pleno Senat Politeknik Negeri Bandung Tanggal 22 Mei 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Tenaga Kependidikan ini merupakan bagian dari Tata Tertib Pegawai Politeknik Negeri Bandung yang harus dipatuhi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2014

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,


RACHMAD IMBANG TRIPTJAHJONO
NIP.196003161987101001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 2718/PL1/KP/2014
TANGGAL 31 DESEMBER 2014
TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Definisi

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Direktur adalah pemimpin tertinggi Politeknik Negeri Bandung (Polban) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Polban;
- b. Etika merupakan pedoman kepatutan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
- c. Kode Etik Tenaga Kependidikan Polban adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab seorang Tenaga Kependidikan;
- d. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Polban.
- e. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di Politeknik Negeri Bandung yang dibentuk oleh Direktur yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik;
- f. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik;
- g. Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut “Polban” adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- h. Pejabat Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- i. Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik.

- j. Tenaga Kependidikan Polban adalah tenaga/pegawai selain Dosen yang bekerja pada Polban, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Polban.
- k. Tenaga Kependidikan Polban meliputi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polban, Calon PNS Polban, PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Polban, PNS lain yang sedang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan di lingkungan Polban; dan/atau Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polban.

Pasal 2

Nilai Dasar Budaya Kampus Polban

Masyarakat Polban adalah masyarakat kampus yang ingin mewujudkan nilai budaya akademis yang bermoral, maju, peduli kepada lingkungan, menjunjung kepribadian bangsa dan selalu berupaya serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pendidikan, penelitian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk meningkatkan peradaban dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pasal 3

Nilai-Nilai Dasar Pribadi

Nilai-nilai dasar pribadi yang harus dijunjung tinggi oleh Tenaga Kependidikan Polban meliputi:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. semangat untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan instansi di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. kepatuhan terhadap norma yang berlaku;
- h. dukungan kepada dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pemanfaatannya bagi kehidupan;
- i. sikap tidak diskriminatif;
- j. semangat pelayanan prima.

BAB II

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga Kependidikan Polban wajib berpedoman pada Kode Etik Tenaga Kependidikan Polban sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dengan mengacu pada nilai-nilai dasar pribadi.

(2) Kode Etik Tenaga Kependidikan Polban meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama pegawai;
- c. Etika terhadap Mahasiswa;
- d. Etika dalam berorganisasi;
- e. Etika dalam bermasyarakat; dan
- f. Etika dalam bernegara.

Pasal 5

Etika terhadap Diri Sendiri

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing dan menjunjung tinggi norma agama yang dianutnya;
- b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Polban;
- c. bersikap santun dan positif dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari;
- d. bersikap obyektif, profesional dan mengupayakan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan dalam melaksanakan pelayanan dan melaksanakan tugas;
- e. bersikap proaktif dan inisiatif dalam mengembangkan kemampuan dan memperluas wawasan diri;
- f. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- g. menolak pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan, yang berkaitan serta mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas.
- h. menghindarkan diri dari keterlibatan dalam kegiatan yang tidak bermanfaat;
- i. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- j. menjaga dan memelihara seluruh sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan di lingkungan Polban serta memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundangan;
- k. menolak tugas yang menurut sifatnya dapat menimbulkan konflik kepentingan, kolusi, korupsi dan/atau nepotisme;
- l. menjaga kesehatan dan kepatasan busana;
- m. menghindari perbuatan asusila atau perbuatan lain yang merusak nama baik atau merugikan diri sendiri.

Pasal 6

Etika terhadap Sesama Pegawai

Etika terhadap sesama pegawai Polban diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh pegawai lainnya, dan memberikan toleransi untuk menjalankan ibadah dan melaksanakan norma agama yang dipeluknya.

- b. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan atasan, bawahan, dan rekan kerja, serta saling membantu untuk melaksanakan tugas dalam suasana yang kondusif;
- c. saling menghormati sesama pegawai pada saat dilayani dan melayani dalam rangka kedinasan;
- d. menghargai pendapat orang lain dan terbuka dalam menerima pendapat serta kritik dan saran dari sesama pegawai;
- e. menghargai hasil karya dan prestasi yang dicapai sesama pegawai;
- f. berkomunikasi dengan bahasa dan perilaku yang sopan, tidak menggunakan kekerasan atau merendahkan sesama pegawai;
- g. saling mengingatkan sesama pegawai untuk tidak melakukan pelanggaran;
- h. menghindarkan keterlibatan diri dari pekerjaan atau tugas yang menyebabkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi dan/atau nepotisme;
- i. menjaga, menjalin dan memelihara rasa solidaritas, rasa persatuan dan kesatuan;
- j. menghindari perbuatan yang merusak nama baik atau merugikan sesama Pegawai Polban.

Pasal 7 Etika terhadap Mahasiswa

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh mahasiswa, dan memberikan toleransi untuk menjalankan ibadah dan melaksanakan norma agama yang dipeluknya.
- b. memberikan pelayanan yang profesional, adil, obyektif, dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- c. bersikap terbuka dan memberikan informasi akurat yang dibutuhkan mahasiswa;
- d. bersikap mendidik, mengayomi dan tanggap terhadap keadaan darurat mahasiswa;
- e. menghargai pendapat dan terbuka dalam menerima pendapat serta kritik mahasiswa;
- f. menghargai hasil karya dan prestasi mahasiswa;
- g. berkomunikasi dengan bahasa dan perilaku yang sopan, tidak menggunakan kekerasan atau merendahkan mahasiswa;
- h. senantiasa mengingatkan mahasiswa untuk tidak melakukan pelanggaran;
- i. melindungi dan menghindarkan mahasiswa dari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- j. senantiasa menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa dalam bersikap sehari-hari.

Pasal 8 Etika dalam Berorganisasi

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. memahami dan menjunjung tinggi visi dan misi Polban;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab dan sumpah jabatan;
- c. memahami struktur organisasi dan menghormati otoritas hirarki kepemimpinan;
- d. memegang teguh rahasia organisasi Polban;

- e. mematuhi peraturan perundangan dan regulasi internal yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- f. membangun suasana kerja yang penuh semangat, inovatif dan visioner;
- g. memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan;
- h. mematuhi peraturan disiplin kerja yang berlaku;
- i. menyampaikan laporan kepada atasan tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan;
- j. memberikan supervisi dan asistensi kepada bawahan;
- k. memberikan data dan informasi yang benar;
- l. melaksanakan koordinasi dengan tim kerja untuk hasil yang maksimal, efektif, dan efisien;
- m. mengedepankan musyawarah kerja dalam menyelesaikan permasalahan, dan menjunjung tinggi hasilnya;
- n. menerima dan melaksanakan keputusan pemimpin instansi dengan sikap positif dan penuh tanggung jawab;
- o. tidak memanfaatkan Polban untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Pasal 9
Etika dalam Bermasyarakat

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, adat istiadat dan budaya yang tumbuh di masyarakat dan memberikan kesempatan kepada penganutnya untuk melaksanakan aktivitas keagamaan atau kebudayaan yang dianutnya;
- b. bergaya hidup wajar dan mengutamakan kesederhanaan;
- c. mengemhangkan sikap tenggang rasa kepada sesama anggota masyarakat;
- d. tidak melakukan dan menghindarkan diri dari kegiatan yang tidak bermanfaat;
- e. menjadi penggerak aktivitas kemasyarakatan yang positif;
- f. menjadi teladan dalam menghindari dan menolak aktivitas kemasyarakatan yang negatif;
- g. menjaga kebersihan dan kelestarian alam;
- h. berjiwa sosial.

Pasal 11
Etika dalam Bernegara

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan;
- h. berperan aktif dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan Negara;
- i. memegang teguh rahasia Negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB III
PENEGAKAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 12
Majelis Kode Etik

- (1) Direktur membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Majelis Kode Etik diangkat oleh Direktur dengan menerbitkan Keputusan.

Pasal 13
Tanggung Jawab dan Tugas Majelis Kode Etik

- (1) Ketua Majelis Kode Etik bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik bertanggung jawab membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik bertugas:
 - a. Memeriksa Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
 - c. mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - d. memberikan rekomendasi pembinaan dan/atau sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, paling rendah pejabat struktural eselon IV mengenai pemberian sanksi;
 - e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 14
Syarat dan Masa Tugas Majelis Kode Etik

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 15
Prosedur Kerja Majelis Kode Etik

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis kepada atasan Pegawai atau temuan langsung atasan Pegawai;
- (2) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan Pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Atasan Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral yang sama dengan pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (8) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- (9) Pegawai yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (10) Apabila pegawai yang akan diperiksa tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan dengan contoh format sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (11) Apabila sampai pemanggilan ketiga pegawai yang akan diperiksa tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 16
Pejabat Yang Berwenang

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV.

Pasal 17
Sanksi

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewajiban menyampaikan permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a Peraturan ini;
 - b. kewajiban menyampaikan pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b Peraturan ini; dan/atau
 - c. kewajiban menyampaikan pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum Lampiran II.c Peraturan ini.
- (3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermeterai kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu, atau dengan pertimbangan tertentu dilakukan secara tertutup yang dilakukan dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain terkait pengumuman tersebut, dengan contoh format sebagaimana tercantum Lampiran II.d Peraturan ini.
- (5) Apabila pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk tetap mengumumkan sanksi.

Pasal 17
Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil


- (1) Hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, rekomendasi Majelis Kode Etik, Sanksi Kode Etik, dan tindak lanjut pegawai atas sanksi Kode Etik dapat dijadikan bahan penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil apabila pegawai yang dijatuhi sanksi adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi sanksi moral tidak menutup kemungkinan untuk dijatuhi sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Kode Etik Tenaga Kependidikan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2014

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,



RACHMAD IMBANG TRITJAHJONO
NIP 196003161987101004

LAMPIRAN II.a KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 2718/PL1/KP/2014
TANGGAL 31 DESEMBER 2014
TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Nomor a)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : b)

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa c), yang telah melanggar Pasal huruf d) Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor Tahun

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

..... e)
Yang membuat pernyataan,

f)

..... g)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

LAMPIRAN II.b KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 2718/PL1/KP/2014
TANGGAL 31 DESEMBER 2014
TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN
Nomor a)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : b)
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa c), yang telah melanggar Pasalhuruf d) Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung NomorTahun...

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

..... e)
Yang membuat pernyataan,

f)

..... g)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp 6000, -
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

LAMPIRAN II.c KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 2718/PL1/KP/2014
TANGGAL 31 DESEMBER 2014
TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

SURAT PERNYATAAN SIKAP
Nomor^{a)}

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : b)
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa c), yang telah melanggar Pasal huruf d) Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor Tahun Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

..... e)
Yang membuat pernyataan,

f)

.....^{g)}
NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp 6000, -
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

LAMPIRAN II.d KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 2718/PL1/KP/2014
TANGGAL 31 DESEMBER 2014
TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

PENGUMUMAN

Nomor a)

Berdasarkan b) dengan ini diumumkan bahwa Sdr..... c) terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupa d) yang melanggar Pasal huruf e) Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor Tahun dan menyatakan f)

Demikian, pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

.....,g)

h)

i)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Keputusan
b)	Dasar pembuatan pengumuman, misal Surat Pernyataan Permohonan Maaf
c)	Nama PNS yang dikenai sanksi
d)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS
e)	Pasal dan huruf yang dilanggar oleh PNS
f)	Sanksi yang dikenakan kepada PNS
g)	Tempat dan tanggal pembuatan pengumuman
h)	Pejabat yang berwenang (lihat Pasal 1 angka 6)
i)	Nama dan NIP pejabat yang menandatangani pengumuman